

|               |   |                           |
|---------------|---|---------------------------|
| Harian        | : Radar Sulteng                             | Kasubaud<br><br>Sulteng I |
| Hari, tanggal | : Jumat, 02 Desember 2011                   |                           |
| Keterangan    | : Halaman 16 Kolom 5-7;halaman 14 kolom 4-7 |                           |
| Entitas       | : Kabupaten Donggala                        |                           |

# 13 Perusahaan Tambang Menunggak Pajak



**JANGAN TUNGGAK PAJAK:** Suasana pertemuan Pemkab Donggala dan pengusaha tambang di ruang Kasiromu, kemarin. FERY EL SHIRINJA

## Pemkab Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Tambang

**DONGGALA** – Sebanyak 13 perusahaan pertambangan yang

beroperasi di Kabupaten Donggala, ternyata belum membayar pajak terhitung hingga 30 November 2011. Nilai tunggakan pajak mencapai angka Rp1,3 miliar lebih. Hal itu terungkap saat pertemuan para pengusaha tambang dengan Pemkab Donggala di ruang Kasiromu Sekretariat daerah

Kabupaten Donggala, Kamis (1/12) kemarin. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten Donggala H Kasmuddin itu, turut dihadiri oleh Bupati Donggala Drs H Habir Ponulele MM, Ketua DPRD Ahmad Mardjanu, Ketua Komisi III DPRD Donggala Aswan

● Baca 13 PERUSAHAAN Hal 14

|               |  |                           |
|---------------|--|---------------------------|
| Harian        | : Radar Sulteng                              | Kasubaud<br><br>Sulteng I |
| Hari, tanggal | : Jumat, 02 Desember 2011                    |                           |
| Keterangan    | : Halaman 16 Kolom 5-7; halaman 14 kolom 4-7 |                           |
| Entitas       | : Kabupaten Donggala                         |                           |

## Sebagian Perusahaan Belum Penuhi Kewajiban

### 13 Perusahaan ... Sambungan dari hal...16

M Daali, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saliman Simanjuntak, Kepala Dinas Nakertrans Masdin, para kepala desa dan camat yang wilayahnya ada perusahaan tambang beroperasi, serta para direktur perusahaan tambang dan pengurus Asosiasi Perusahaan Tambang (Aspeta).

Pajak dari setiap perusahaan yang belum dibayar itu, jumlahnya bervariasi, tergantung dari pemuatan yang dilakukan. Paling sedikit dua kali pemuatan dan yang paling banyak 19 kali pemuatan. Adapun perusahaan yang belum membayar pajak itu, diantaranya CV Multisari Bumitama terdiri dari dua kali pemuatan senilai Rp30 juta lebih, PT Palu Rigtom Countdev Perkasa dua kali pemuatan senilai Rp38 juta lebih, PT Marales Jaya Sentosa tiga kali pemuatan senilai Rp43 juta, PT A.Rasma Mulia tiga kali pemuatan senilai Rp32 juta lebih.

PT Balikpapan Ready Mix dua kali pemuatan senilai Rp28 juta lebih, PT Palu Indah Teknik sebanyak 13 kali pemuatan senilai Rp158 juta lebih, PT Rahmat Indah SQ sebanyak lima kali pemuatan senilai Rp67 juta lebih, PT Juyomi Sinar Labuan sebanyak empat kali pemuatan senilai Rp38 juta lebih, PT Labuan Lelea Ratan sebanyak 13 kali pemuatan senilai Rp239 juta lebih, PT Labuan Putra Corp sebanyak 12 kali pemuatan senilai Rp142 juta lebih, CV Prima Lestari sebanyak tujuh

kali pemuatan senilai Rp91 juta lebih.

PT Surya Labuan Sari sebanyak 19 kali pemuatan senilai Rp296 juta lebih, dan PT Adas Sejahtera sebanyak enam kali pemuatan senilai Rp107 juta lebih. Jumlah total hutang pajak yang belum dibayar tersebut yakni Rp1,3 miliar, sudah termasuk dengan denda yang dikenakan kepada pengusaha, senilai Rp38 juta lebih.

Menyikapi hutang pajak itu, sejumlah pengusaha tambang galian C yang hadir saat itu, mengaku ada yang telah membayar pajak. Namun kemungkinan belum sampai ke kas daerah, sehingga masih disebut berhutang pajak. Para pengusaha yang hadir saat itu, berjanji akan melunasi hutang pajak mereka termasuk dendanya sebelum tahun 2011 berakhir.

Kasmuddin yang memimpin jalannya rapat tersebut, berharap agar para pengusaha yang hadir saat itu, tidak lagi menunda-nunda pajak, karena pajak itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Sementara Ketua DPRD Donggala Ahmad Mardjanu berharap agar pertemuan dengan para pengusaha tambang dan mineral di Kabupaten Donggala perlu dilakukan secara rutin, sehingga jika terjadi kesalahpahaman, bisa diselesaikan dengan baik. "Pertemuan seperti ini perlu dilakukan enam bulan sekali," ujar Ahmad menyarankan.

Sementara Kadis ESDM Saliman Simanjuntak mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan tambang

yang berminat berinvestasi di Donggala, mulai dari tambang mineral logam, bukan logam, maupun tambang batuan atau lazimnya disebut tambang galian C. "Dari sekian banyak yang berminat itu, tidak semua bisa terlayani," jelas Saliman.

Untuk izin yang telah dikeluarkan, ungkap Saliman, baik izin eksplorasi maupun operasi produksi sebanyak 17 izin untuk mineral logam, satu izin untuk bukan logam dan 31 izin untuk mineral batuan. Yang sudah mendapat izin operasi produksi sebagian besar adalah tambang batuan. Hanya saja ada juga yang ternyata tidak aktif. "Untuk yang tidak aktif sesuai ketentuan dan memiliki jangka waktu satu tahun, maka izinnya bisa mati dengan sendirinya," jelasnya. Sementara untuk yang beroperasi di wilayah sungai, wajib mengantongi desain sungai yang dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum

Kata Saliman, sebagian besar perusahaan belum memenuhi kewajiban seperti membuat normalisasi sungai dan ada perusahaan yang melakukan pertambangan diluar izin yang diberikan. Saliman juga membeberkan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak patuh dengan aturan. Kata dia, pihaknya selalu menyampaikan sanksi pidana untuk mengingatkan para pengusaha, agar tidak melanggar aturan main dalam melakukan aktivitas pertambangan. "Saya menyampaikan sanksi pidana bukan untuk menakut-nakuti seperti yang disampaikan oleh para pengusaha, tapi saya hanya

sekadar mengingatkan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Saliman menyampaikan kepada pengusaha tambang yang akan melakukan operasi produksi, agar secara bertahap membebaskan lahan warga yang ada di wilayah izin mereka, namun dia membeberikan pemahaman, bahwa lahan yang dibebaskan itu bukan menjadi lahan perusahaan, tapi menjadi lahan milik negara atau daerah yang akan dikembalikan kepada negara atau daerah setelah izin perusahaan berakhir.

Dia juga mengaku, bagi perusahaan tambang mineral logam dan non logam yang saat ini sedang dalam tahap eksplorasi, agar melaporkan pengambilan sampel, termasuk titik koordinat lokasi pengambilan sampel. Dia juga menyebut, beberapa langkah yang mesti dilakukan menuju operasi produksi, selain melaporkan titik koordinat sampel, juga harus memiliki studi kelayakan, dokumen lingkungan seperti Amdal atau UKL/UPL, rencana pascatambang dan rencana patok-patok.

Sementara Kepala Dinas Nakertrans Donggala Masdin meminta Dinas ESDM agar memasukan satu syarat lagi menuju operasi produksi yakni melaporkan keadaan tenaga kerja, siapa saja yang bekerja dan bagaimana perlindungan kerjanya para tenaga kerja. "Saya kira masalah tenaga kerja ini menjadi penting untuk mendapat perhatian bersama," ujar Masdin. (fer)